

Muspika Kencong Himbau Seluruh Tempat Hiburan Tutup Pada Malam Tahun Baru

Siswandi - JEMBER.INDONESIASATU.CO.ID

Dec 30, 2020 - 16:05



JEMBER - Muspika Kecamatan Kencong himbau seluruh tempat usaha hiburan, cafe dan rumah makan tutup pada malam pergantian tahun baru.

Hal tersebut mengacu pada himbauan pemerintah provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono dan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Jember mengenai pemberlakuan jam malam.

Sesuai SE Bupati Jember disebutkan sejumlah tempat hiburan dan tempat wisata wajib menutup operasionalnya maksimal pukul 22.00 WIB. Jam malam diberlakukan mulai 30 Desember 2020 - 8 Januari 2021 mendatang.

Dalam SE Bupati Jember itu sendiri juga disebutkan larangan berkerumun dan penutupan sejumlah fasilitas publik, termasuk Alun - Alun Kencong.

Plt Camat Kencong Bambang Erwin Setyono mengakui, adanya larangan beroperasinya tempat wisata, usaha, hingga penutupan fasilitas publik di malam pergantian tahun baru. Hal ini sebagai cara mencegah kerumunan yang berpotensi menyebarkan COVID-19.

Kami himbau masyarakat agar patuhi aturan pemerintah tentang pembatasan ini, karena selain itu pembatasan jam tutup pada pukul 22.00 WIB, para pengunjung kafe atau warung kopi, serta tempat wahana wisata dan pusat perbelanjaan untuk intensitas pengunjung juga dibatasi 50 persen," ujar Bambang.

Demikian halnya Danramil 0824/18 Kencong Kapten Inf Bambang Hari M, yang juga menyampaikan, agar masyarakat paham dan bisa mengerti karena keadaan saat ini sedang pada masa Pandemi Covid-19. Utamanya masyarakat pelaku usaha tempat hiburan, bagi yang melanggar akan dilakukan tindakan tegas.

Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, mengapresiasi kekompakan Muspika dalam mewujudkan kondusifitas wilayah, sekaligus menekan laju perkembangan Covid 19.

Hal ini perlu disampaikan kepada semua pihak, dengan meyakinkan penempelan himbauan tersebut, sehingga pada saatnya kalau memang ada yang melanggar, tinggal memberikan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan. Tegas Dandim 0824/Jember. **(Siswandi)**